



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 84/Pdt.P/2020/PN.RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI RABA BIMA yang memeriksa dan memutus Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Para Pemohon :

1. **Syaidin** ; Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 12 September 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rt. 013 Rw. 04 Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba Kota Bima Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **Suryani** ; Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Rade, 5 Februari 1990, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta Alamat Jln. Rt. 013 Rw. 04 Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon II** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam register perkara Nomor: 84/Pdt.P/2020/PN.RBI, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada hari Ahad, tanggal 02 Juli tahun 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Madapangga Nomor : 0102/0009/VI/2017 Tanggal 3 Juli 2017 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai seorang anak, yang bernama **Aisyah Nur Afifah, lahir di Kota Bima, tanggal 05 Mei 2019 Anak pertama dari ayah bernama Syaidin dan ibu bernama Suryani** ;
3. Bahwa anak Para Pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan kartu keluarga Atas Nama **Ulfaira Ramadhani, lahir di Kota Bima, tanggal 05 Mei 2019 Anak pertama dari ayah bernama Syaidin dan ibu bernama Suryani**, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5272-LU-24052019-0001 tanggal 24 Mei 2019 ;

4. Bahwa ternyata Nama anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis **Ulfaira Ramadhani, lahir di Kota Bima, tanggal 05 Mei 2019 Anak pertama dari ayah bernama Syaidin dan ibu bernama Suryani harusnya/sebenarnya tertulis Aisyah Nur Afifah, lahir di Kota Bima, tanggal 05 Mei 2019 Anak pertama dari ayah bernama Syaidin dan ibu bernama Suryani**, Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor: 871.1/22/IV/2019 tanggal 12 Nopember 2020, atau surat-surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
5. Bahwa Perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administrasi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
 2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk Mengganti Nama anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis **Ulfaira Ramadhani, lahir di Kota Bima, tanggal 05 Mei 2019 Anak pertama dari ayah bernama Syaidin dan ibu bernama Suryani seharusnya/sebenarnya tertulis Aisyah Nur Afifah, lahir di Kota Bima, tanggal 05 Mei 2019 Anak pertama dari ayah bernama Syaidin dan ibu bernama Suryani**;
 3. Memerintahkan kepada parapemohon agar melaporkan tentang mengganti nama anak Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas **Ulfaira Ramadhani, lahir di Kota Bima, tanggal 05 Mei 2019 Anak pertama dari ayah bernama Syaidin dan ibu bernama Suryani**, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5272-LU-24052019-0001 tanggal 24 Mei 2019, Menjadi **Aisyah Nur Afifah, lahir di Kota Bima, tanggal 05 Mei 2019 Anak pertama dari ayah bernama Syaidin dan ibu bernama Suryani**, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu tanda penduduk atas nama Syaidin, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu tanda penduduk atas nama Suryani, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat Buku Nikah sesuai dengan aslinya atas nama Syaidin dan Suryani, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta kelahiran atas nama Aisyah Nur Afifah diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran atas nama Ulfaira Ramadhani diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya kartu keluarga atas nama kepala keluarga Syaidin diberi tanda P-6 ;

Menimbang bahwa bukti surat dari Para Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi yang masing-masing bernama NURMA dan saksi NURFADILAH yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi NURMA ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon ;
- Bahwa benar para pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak para pemohon ;
- Bahwa benar para pemohon telah menikah pada tanggal 02 Juli 2017 ;
- Bahwa benar para pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ulfairah Ramadhani ;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya yang bernama Ulfairah Ramadhani dan yang sebenarnya Aisyah Nur Afifah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan benar;

Saksi NURFADILAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon ;
- Bahwa benar para pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak para pemohon ;
- Bahwa benar para pemohon telah menikah pada tanggal 02 Juli 2017 ;
- Bahwa benar para pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ulfairah Ramadhani ;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya yang bernama Ulfairah Ramadhani dan yang sebenarnya Aisyah Nur Afifah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon memohon agar perubahan/penggantian nama anak para pemohon pada kutipan Akta kelahiran Nomor 5272-LU-24052019-0001, tanggal 24 Mei 2019, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bima, semula tertulis **Ulfairah Ramadhani** dirubah/diganti menjadi **Aisyah Nur Afifah** dinyatakan sah menurut hukum :

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan perbahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari penerbitan akta kelahiran adalah bukanlah hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi juga agar ada kepastian hukum dan juga untuk melindungi harkat dan martabat seseorang anak ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut maka patutlah permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dari undang-undang tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil-dalil yang diajukan para pemohon tersebut dapat dikabulkan, untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut mendesak maka untuk kesamaan administrasi kependudukan maka dipandang perlu untuk merubah nama anak para pemohon semula tertulis Ulfairah Ramadhani dirubah/diganti menjadi Aisyah Nur Afifah ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa para pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah nama anak para pemohon tersebut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pemohon dan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para pemohon untuk keperluan penggantian/perubahan nama anak para pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Vide Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk Mengganti Nama anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis **Ulfaira Ramadhani, lahir di Kota Bima, tanggal 05 Mei 2019 Anak pertama dari ayah bernama Syaidin dan ibu bernama Suryani seharusnya/sebenarnya tertulis Aisyah Nur Afifah, lahir di Kota Bima,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2019 Anak pertama dari ayah bernama Syaidin dan ibu bernama Suryani;

3. Memerintahkan kepada parapemohon agar melaporkan tentang mengganti nama anak Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas **Ulfaira Ramadhani, lahir di Kota Bima, tanggal 05 Mei 2019 Anak pertama dari ayah bernama Syaidin dan ibu bernama Suryani**, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5272-LU-24052019-0001 tanggal 24 Mei 2019, Menjadi **Aisyah Nur Afifah, lahir di Kota Bima, tanggal 05 Mei 2019 Anak pertama dari ayah bernama Syaidin dan ibu bernama Suryani**, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh **ARIF HADI SAPUTRA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SAIFULLAH,SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

T t d

T t d

SAIFULLAH,S.H.

ARIF HADI SAPUTRA,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 100.000,-
3. ATK	Rp. 25.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Untuk turunan yang sah
Panitera.**

SYAHRUL ALAM ,ST.SH

Nip. 19820506 200604 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)